

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Dapat diambil beberapa kesimpulan yang menyangkut tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel antara lain:

1. Berdasarkan Hasil Penelitian pada Tabel 5.16 dan 5.17 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel hasilnya terlaksana yang ditanggapi oleh 5 orang responden dari pemerintah atau 63%, dan cukup terlaksana yang ditanggapi oleh 8 orang responden atau 40% dari masyarakat, cukup terlaksana dalam hal ini di sebabkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak hotel sudah berjalan namun belum optimal.
2. Hambatan atau kendala yang ada yaitu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pengusaha/pemilik hotel yang tidak membayar pajak hotelnya, dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, ini terlihat masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi penulis memberikan saran agar kedepannya Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih baik. Adapun saran sebagai berikut:

1. Agar terlaksananya secara maksimal Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ini, Pegawai Badan Pendapatan Daerah harus melakukan upaya pendataan secara maksimal. Dan ini sangat berfungsi agar tidak hanya wajib pajak saja yang mengetahui mengenai pajak ini. Dan diharapkan para subjek pajak juga mengetahui mengenai pemungutan pajak tersebut dan jika ini berjalan dengan baik insha allah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.
2. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan pengawasan terhadap pemilik usaha hotel terutama yang tidak membayar pajak hotel.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan sanksi kepada wajib pajak /pemilik usaha hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.
4. Badan Pendapatan Daerah harus senantiasa memberikan saran kepada wajib pajak hotel/pemilik usaha hotel untuk mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya

dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak merupakan dukungan untuk mensukseskan Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.